

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaruh

2.1.1 Pengertian Pengaruh

Pengertian pengaruh menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:879)**, yaitu :

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu(orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.”

Sedangkan pengertian pengaruh menurut **Badudu dan Zain (1994:1031)**, yaitu sebagai berikut :

Pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu terjadi; (2) sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; (3) dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan, bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.

2.2 Audit Internal

2.2.1 Pengertian Audit Internal

Pada awalnya perkembangan, audit internal merupakan suatu aktivitas pengecekan terhadap ketepatan perhitungan yang dibentuk di dalam organisasi perusahaan. Sebagaimana diungkapkan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)* yang terdapat dalam bukunya **Amin Widjaja Tunggal “Internal Auditing“ (2006:3)**, pengertian audit internal adalah :

“ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

Dalam definisi tersebut di atas terdapat beberapa istilah penting tentang audit internal yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Istilah “*Independent*“ menyatakan bahwa audit internal bersifat bebas dari pembatasan yang dapat membatasi ruang lingkup atas temuan audit dan kesimpulan.
2. Istilah “*Assurance and consulting activity*“. Assurance adalah suatu pengujian yang objektif atas suatu bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance* dari suatu organisasi. Sedangkan *Consulting* adalah pemberian advis dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh auditee yang sifat dan cakupan penugasannya telah disepakati dengan auditee tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*.
3. Istilah “*Adding value and improving*“ menyatakan bahwa internal auditing dipandang dapat menciptakan nilai tambah (*value creation*).
4. Istilah “*Organization accomplish its objectives*“ menyatakan bahwa internal auditing membantu organisasi untuk mencapai tujuannya.
5. Istilah “*A systematic and disciplined approach*“ menyatakan bahwa pendekatan yang sistematis dan disiplin dapat memberikan jasa mutu yang tinggi sesuai dengan standar.
6. Istilah “*The effectiveness of risk management, control and governance process*“ menyatakan bahwa pengendalian ada untuk membantu organisasi mengelola risiko dan meningkatkan proses pengelolaan yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa seluruh aktivitas perusahaan secara sistematis dan disiplin agar dapat membantu organisasi mengelola risiko dan meningkatkan proses pengelolaan yang efektif.

Sedangkan pengertian audit internal menurut **Mulyadi (2002 : 211)** adalah sebagai berikut :

“ Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen.”

Pengertian audit internal menurut **Standar Profesi Audit Internal** yang dikutip oleh **Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004 : 9)** adalah sebagai berikut :

“ Audit internal adalah kegiatan *Assurance* dan konsultasi yang independent dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah :

1. Suatu aktivitas yang independent dan objektif;
2. Aktivitas pemberian jaminan, keyakinan dan konsultasi;
3. Dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan;
4. Membantu organisasi dalam mencapai tujuan;
5. Memberikan suatu pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan manajemen risiko, pengendalian serta proses pengaturan dan pengelolaan organisasi.

2.2.2 Independensi

Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diauditnya. Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. *Arens, Elder & Beasley (2006 : 83)* mengemukakan bahwa :

“ *Independence in fact exists when the auditor is actually able to maintain an unbiased attitude throughout the audit, whereas independence in appearance is the results of others interpretations of this independence*”.

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan berbagai kegiatan audit, dibutuhkan independensi karena adanya harapan untuk suatu pertimbangan yang tidak memihak.

Menurut **Hiro Tugiman (2004:41)** independensi dalam audit dapat dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai status organisasi dan objektivitas.

1. Status Organisasi

Status organisasi membantu auditor internal mempertahankan independensinya, seringkali departemen audit internal melapor langsung kepada dewan direksi atau komite audit untuk memastikan bahwa departemen atau kelompok yang diaudit bukan merupakan organisasi tempat auditor harus melapor. Pada beberapa entitas, departemen audit internal secara administratif melapor kepada salah satu departemen dalam entitas, tetapi tetap menjaga independensinya dengan terus berkomunikasi secara langsung dengan dewan direksi.

Menurut **Mulyadi (2002:213)** status organisasi auditor internal yang bertanggung jawab atas fungsi audit internal, yang meliputi :

- 1) Apakah audit internal melapor kepada pejabat yang memiliki status memadai untuk menjamin lingkup audit yang luas dan memiliki pertimbangan dan tindakan yang memadai atas temuan-temuan dan rekomendasi auditor internal;
- 2) Apakah auditor internal memiliki akses langsung dan melaporkan secara teratur kepada dewan komisaris, komite audit atau manajer pemilik;
- 3) Apakah dewan komisaris, komite audit, atau manajer pemilik melakukan pengawasan terhadap keputusan pengangkatan dan pemberhentian yang bersangkutan dengan auditor internal.

2. Objektivitas

Audit internal harus selalu bersikap objektif dalam melakukan audit. Objektivitas merupakan kebebasan sikap mental yang harus dipertahankan

oleh auditor internal dalam melakukan audit, dan auditor internal tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain

Objektivitas auditor internal menurut Standar Profesi Auditor Internal yang dikutip oleh **Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004 : 8)** adalah sebagai berikut :

“ Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)”.

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa objektivitas mengharuskan auditor internal melakukan audit sedemikian rupa sehingga kejujuran akan hasil audit mereka dapat menimbulkan konflik di dalam perusahaan.

2.2.3 Tanggung jawab dan kewenangan audit Internal

Audit internal mempunyai tanggung jawab dan kewenangan audit atas penyediaan informasi untuk menilai keefektifan sistem pengendalian internal dan mutu pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan.

Oleh karena itu, kepala bagian audit internal harus menyiapkan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian audit internal. Hal ini sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal yang dikutip oleh **Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8)** tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab audit internal :

“ Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *Charter Audit Internal*, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”.

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal di dalam organisasi perusahaan harus dinyatakan secara jelas dalam dokumen tertulis yang formal dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dokumen tersebut harus menjelaskan tujuan dari bagian audit internal khususnya ruang lingkup audit. Namun demikian, bagian audit internal tidak memiliki tanggung jawab atau kewenangan terhadap aktivitas yang diauditnya.

Dalam menjalankan fungsinya seorang auditor internal dituntut untuk mempunyai berbagai kecakapan teknis dan teoritis yang memadai, yang disertai dukungan yang tegas dari manajemen, sehingga dengan adanya dukungan tersebut diharapkan dapat diperoleh suatu umpan balik dari manajemen.

Menurut **Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001 : 322)** tanggung jawab auditor internal adalah sebagai berikut :

“ Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, auditor internal mempertahankan aktivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.”

Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada audit internal untuk berurusan dengan catatan-catatan, kekayaan-kekayaan dan karyawan perusahaan yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang di review audit internal yang bebas untuk mereview dan menilai kebijakan-kebijakan, rencana-rencana dan catatan-catatan perusahaan.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa secara garis besar auditor memiliki tanggung jawab dalam memberikan saran dan informasi kepada manajemen guna evaluasi atas aktivitas yang telah dilakukan dan untuk menekan kemungkinan salah saji yang material.

2.2.4 Keahlian dan Kecermatan Profesional

Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab dari bagian audit internal dan masing-masing pemeriksa internal. Pimpinan pemeriksaan internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Menurut **Standar Profesi Audit Internal** yang dikutip dari **Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:16)**, penugasan harus dilaksanakan

dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Keahlian

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

- a. Penanggung jawab fungsi audit internal harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dari staf auditor internal tidak memadai untuk pelaksanaan atau seluruh penugasannya.
- b. Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengetahui yang adanya indikasi kecurangan.
- c. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan teknik-teknik audit berbasis teknologi informasi yang tersedia.

2. Kecermatan Profesional

Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang auditor internal yang prudent dan kompeten. Dalam menerapkan kecermatan profesional auditor internal perlu mempertimbangkan :

- a. Ruang lingkup penugasan;
- b. Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan;
- c. Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses *governance*;
- d. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan;
- e. Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-teknik analisis lainnya.

3. Pengembangan Profesional yang berkelanjutan (PPL)

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa keahlian dan kecermatan profesional harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketiga unsur di atas.

2.2.5 Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup audit internal mencakup hal-hal dalam pekerjaan audit yang harus dilakukan. Oleh karena itu, biasanya manajemen dan direksi memberikan pengarahan secara umum mengenai ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan di audit. Ruang lingkup audit dapat dilihat dari hal-hal berikut ini :

1. Fungsi dan Tujuan Audit

Fungsi audit internal diatur menurut kebijakan manajemen dan direksi. Audit internal sebagai suatu alat manajemen yang berfungsi untuk menilai semua aktivitas perusahaan.

2. Pengevaluasian terhadap keefektifan sistem pengendalian internal

Manajemen dan pimpinan perusahaan sebaiknya mengadakan konsultasi dengan bagian audit internal untuk melakukan pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang dibuat untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran telah tercapai.

3. Tanggung jawab audit

Audit internal bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem-sistem yang telah dibuat sangat efektif dan apakah objek yang diaudit benar-benar menaatinya.

Ruang lingkup audit internal menurut **Hiro Tugiman (2006:99-100)** sebagai berikut :

“ Ruang lingkup pemeriksaan intern melalui keefektifan sistem pengendalian intern serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan internal harus :

- 1. Me-review keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk**

mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi tersebut.

2. **Me-review berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan berbagai kebijakan, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.**
3. **Me-review berbagai cara yang digunakan untuk melindungi harta, dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.**
4. **Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.**
5. **Me-review berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.”**

Definisi di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup fungsi auditor internal luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen. Dapat diketahui bahwa sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, memverifikasi, atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, menaksir, atau mengevaluasi pengendalian dan atau operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen. Seluruh hal tersebut dilakukan dengan posisi yang independen dalam organisasi. Pandangan yang sehat meliputi pula segala hal yang dilakukan sejak memeriksa keakuratan catatan akuntansi, mengkaji pengendalian sistem informasi yang dikomputerisasi, hingga pemberian konsultasi internal.

Ruang lingkup audit internal bergantung pada tujuan audit internal itu sendiri dilakukan, dan berkaitan dengan pengelolaan resiko, pengendalian dan proses tata kelola (*governance*) perusahaan yang bersangkutan.

2.2.6 Pelaksanaan Audit Internal

Dalam **Standar Profesional Audit Internal**, yang ditulis oleh **Hiro Tugiman (2006:18)** menyebutkan bahwa :

“Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan : kegiatan pemeriksaan harus meliputi perenanaan pemeriksaan, pengujian, serta pengevaluasian informasi, pemberian hasil dan menindak lanjuti (*follow up*)”.

Dalam bukunya juga, **Hiro Tugiman (2003:53-78)** mengemukakan bahwa terdapat 4 langkah kerja pelaksanaan audit internal, yaitu :

1. Perencanaan Audit

Auditor internal harus merencanakan setiap audit dengan benar. Perencanaan ini harus didokumentasikan dan harus meliputi: menetapkan tujuan audit, mendapatkan informasi tentang latar belakang, menentukan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan audit, berkomunikasi dengan semua pihak yang tepat, mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi perhatian audit, menulis program audit, mengidentifikasi prosedur untuk mengkomunikasikan hasil, serta mendapatkan persetujuan atas rencana kerja audit.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi

Auditor internal harus mengumpulkan bukti-bukti kompeten yang memadai untuk menunjang temuan audit agar bermanfaat bagi organisasi dalam mencapai sasarannya. Auditor harus mendokumentasikan temuan-temuannya melalui kertas kerja audit, mencatat informasi yang diperoleh serta setiap analisis yang dibuat.

3. Penyampaian hasil audit

Pekerjaan auditor internal hanya akan memberi sedikit manfaat bagi entitas apabila hasilnya tidak dikomunikasikan dengan benar kepada orang-orang yang tepat. Setelah audit diselesaikan, auditor internal harus menyerahkan laporan tertulis yang ditandatangani. Standar praktik profesional audit internal mendorong auditor internal untuk membahas kesimpulan audit serta rekomendasinya dengan tingkat manajemen yang sesuai sebelum menerbitkan laporan akhir.

Laporan audit internal harus objektif dan ditulis dengan jelas. Laporan itu tidak hanya menguraikan ruang lingkup audit dan tujuannya, tetapi juga harus disertai dengan hasil audit. Laporan ini harus disampaikan secara tepat waktu dan bersifat konstruktif berikut rekomendasi untuk peningkatan atau perbaikannya. Laporan itu juga harus memuat kinerja yang memuaskan serta langkah perbaikan.

4. Tindak lanjut hasil audit

Auditor internal harus menindak lanjuti masalah yang dikemukakan atau rekomendasi yang disampaikan dalam laporan. Auditor internal harus menentukan apakah setiap tindakan perbaikan yang diperlukan, yang dinyatakan dalam laporan audit, telah dilakukan atau apakah manajemen menyadari risiko yang terkait dengan tidak dilaksanakannya tindakan perbaikan.

2.2.7 Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

Setelah laporan audit internal diterbitkan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, kegiatan selanjutnya adalah melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap temuan-temuan, rekomendasi serta saran-saran yang telah disampaikan kepada pihak manajemen.

Di bawah ini terdapat beberapa unsur yang ada dalam tindak lanjut hasil audit internal yang dikemukakan oleh **Hiro Tugiman (1997)**, yaitu sebagai berikut :

1. **Norma Tindak Lanjut**
2. **Tindak Lanjut yang Ideal**
3. **Peran Audit Internal Dalam Tindak Lanjut**

Berikut ini diuraikan mengenai unsur-unsur yang ada dalam tindak lanjut hasil audit internal :

1. Norma Tindak Lanjut

Menurut Pedoman Pemeriksaan Keuangan menyatakan mengenai norma tindak lanjut sebagai berikut :

“Auditor Internal harus mengikuti tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil dan dilaksanakan.”

Dalam norma tindak lanjut ini terdapat tiga hal yang mempengaruhi tindak lanjut, yaitu :

a. Pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen

Pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen diantaranya :

- Memanggil bagian atau divisi yang mengalami penyimpangan berdasarkan hasil laporan audit internal
- Memberikan kebijakan yang baru

b. Pelaksanaan tindak lanjut oleh audit internal

Pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh audit internal diantaranya :

- Mendapat kepastian bahwa tindakan-tindakan perbaikan yang memadai
- Menelaah kembali temuan hasil dari kegiatan atau objek yang diperiksanya sebelum melaporkannya pada manajemen

c. Faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan tindak lanjut diantaranya adalah :

- Pentingnya temuan yang dilaporkan
- Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan
- Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukannya gagal
- Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif
- Jangka waktu yang dibutuhkan

Norma ini mewajibkan auditor agar mengawasi tindak lanjut hasil audit internal yang dilakukan oleh pihak manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan yang dilaporkan.

2. Tindak lanjut yang ideal

Dalam tindak lanjut yang ideal ini terdapat aturan tindakan lanjut yang ideal, yaitu :

- a. Tindakan auditor yang ideal
 - Saatnya mempertimbangkan bahwa tindakan yang diambil tepat dalam menjawab penemuan audit secara ideal
 - Menginformasikan penemuan audit terhadap pihak terkait yaitu kepada pihak manajemen, pihak auditee dan pihak organisasi karyawan
- b. Tindakan auditee yang ideal
 - Bekerja sama dan membantu para auditor dan manajemen atas tindakan perbaikan
 - Menginformasikan kepada pihak manajemen dan pihak auditor mengenai ukuran perbaikan yang memadai
- c. Tindakan manajemen yang ideal
 - Bertanggung jawab menentukan tindakan yang perlu dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan audit yang dilaporkan dari auditor internal
 - Menjamin atau menyetujui kecukupan dan biaya keefektifan tindakan perbaikan para auditor
 - Menghindari gangguan atas peninjauan tindak lanjut auditor

3. Peran Audit Internal Dalam Tindak Lanjut

Menurut **Hiro Tugiman (2006:75)** mengemukakan bahwa :

“Tindak lanjut hasil audit internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang oleh manajemen terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan.”

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa audit internal harus melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap temuan-temuan, rekomendasi serta saran-saran yang telah disampaikan kepada pihak manajemen.

Hal ini sesuai dengan penjelasan **Robert Tampubolon (2005:153)** mengenai kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh auditor internal setelah menyampaikan hasil temuannya kepada pihak manajemen yaitu sebagai berikut :

“Dalam rencana tindak lanjut atas observasi dan rekomendasi audit ini wajib dinilai oleh auditor internal untuk mengetahui apakah telah memadai, dan dipantau apakah telah dilakukan sesuai jadwal waktu yang telah disepakati dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.”

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan tindak lanjut yang dilakukan auditor internal sangat penting, hal ini dikarenakan dengan adanya tindak lanjut tersebut diharapkan pelaksanaan suatu kegiatan audit internal dalam perusahaan dapat mencapai sasaran dan tujuan dengan baik dan memuaskan.

2.3 Kecurangan

2.3.1 Pengertian Kecurangan

Theodorus Tuanakotta (2007:95) mengemukakan bahwa kecurangan mempunyai banyak definisi yaitu sebagai berikut :

- “1. Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. (KUHP, 2005:362)**
- 2. Pemerasan dan pengancaman adalah suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau memberikan ancaman untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. (KUHP, 2005:368)**
- 3. Penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya. (KUHP, 2005:372)**
- 4. Perbuatan curang adalah perbuatan yang mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya. (KUHP, 2005:378).”**

Meskipun demikian pada dasarnya kecurangan merupakan serangkaian ketidakberesan mengenai :

1. Perbuatan-perbuatan melawan hukum;
2. Yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu;
3. Yang dilakukan orang-orang dari dalam ataupun luar organisasi;
4. Untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok;
5. Secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Kecurangan diartikan juga oleh Sunarto sebagai berikut :

“kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, sering kali disebut kecurangan manajemen (*Management Fraud*).” (Sunarto, 2003:57)

Amin Widjaja Tunggal (2001:1) mengartikan pula sebagai berikut :

“Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memperoleh manfaat keuangan oleh si pelaku kecurangan.”

Berdasarkan definisi di atas kecurangan merupakan penyelewengan atau ketidakberesan dari keadaan-keadaan yang terjadi dan sangat merugikan pihak lain serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Unsur-unsur kecurangan

Kecurangan terdiri dari 7 unsur penting. Apabila tidak terdapat salah satu unsur tersebut, maka tidak ada kecurangan yang dilakukan. Unsur-unsur kecurangan yang dapat digunakan untuk menguji tanda-tanda terjadinya kecurangan atau tidak menurut Amin Widjaja Tunggal (1997:3-4) yaitu dapat berupa :

1. **Harus terdapat penyajian yang keliru (*mispresentation*);**
2. **Dari suatu masa lampau atau sekarang;**
3. **Faktanya material;**
4. **Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan;**
5. **Dengan maksud untuk menyebabkan pihak lain bereaksi;**
6. **Pihak yang terlukai harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian;**
7. **Mengakibatkan kerugian.**

Dengan adanya unsur-unsur kecurangan di atas, auditor internal akan lebih mudah dalam mengidentifikasi dan memeriksa ada tidaknya kecurangan dalam kegiatan suatu organisasi di perusahaan.

2.3.3 Faktor-faktor penyebab Terjadinya Kecurangan

Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut.

Amin Widjaja Tunggal (2001:10) menyatakan bahwa *fraud* paling sering terjadi bila :

- 1. Pengendalian internal tidak ada, lemah atau dilakukan dengan longgar;**
- 2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;**
- 3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalah gunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar;**
- 4. Model manajemen sendiri korupsi, tidak efisien atau tidak cakap;**
- 5. Pegawai memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan;**
- 6. Perusahaan memiliki tradisi korupsi;**
- 7. Perusahaan jatuh pada saat yang tidak tepat.**

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya pengendalian internal di dalam perusahaan. Salah satu penyebabnya adalah karena manajemen tidak menekankan pentingnya pengendalian internal sehingga pegawai bekerja tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka terhadap perusahaan.

2.3.4 Tanda-tanda adanya kecurangan

Kecurangan dapat sedini mungkin ditangani oleh manajemen. Untuk itu manajemen atau auditor internal harus mengetahui tanda-tanda kecurangan yang terjadi.

Tanda-tanda kecurangan yang dikemukakan oleh **Amin Widjaja Tunggal (1997)** bahwa tanda-tanda adanya kecurangan sebagai berikut :

- Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun yang sebelumnya;
- Perbedaan antara buku besar dengan buku pembantunya;
- Perbedaan yang terungkap dari hasil konfirmasi;
- Transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai;
- Transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen;
- Terdapat perbedaan kepentingan pada karyawan.

Tanda-tanda kecurangan oleh pegawai menurut Amin Widjaja Tunggal (2001:99) :

- Kelainan data akuntansi;
- Kelemahan pengendalian internal;
- Kelainan-kelainan dari hasil analisis;
- Gaya hidup berlebihan;
- Perilaku yang tidak biasa;
- Petunjuk dari sumber informasi.

Tanda-tanda kecurangan oleh manajemen menurut Amin Widjaja Tunggal (2001:99) :

- Kelainan kinerja operasi;
- Karakteristik manajemen tertentu yang mengindikasikan risiko tinggi terhadap kecurangan;
- Kelainan struktur organisasi;
- Kelainan dengan pihak ketiga.

Audit internal harus menyadari dan menelaah secara keseluruhan serta potensialnya serta mendeteksi kecurangan yang ada pada sebuah organisasi. Tanda-tanda di atas menunjukkan banyaknya peluang bagi karyawan ataupun pimpinan perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan sengaja.

2.3.5 Jenis-jenis Kecurangan

Menurut **Soejono Karni (2000:44)** ada 4 jenis kecurangan dilihat dari sudut akuntansi, yaitu :

1. Kecurangan Korporasi

Kecurangan korporasi dilakukan oleh pejabat, eksekutif dan atau manajer pusat laba dan perusahaan publik untuk kepentingan jangka pendek. Kecurangan korporasi memberikan tekanan untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat menghadapi kesempatan baru untuk mengambil resiko yang tidak bijaksana atas sumber daya perusahaan. Selain itu dikarenakan kerakusan ekonomi dan keserakahan yang menodai nilai sosial dan ini yang mengakibatkan timbulnya kecurangan korporasi.

2. Kecurangan Pelaporan

Kecurangan pelaporan adalah penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi korban seperti pemilik kreditor, auditor bahkan kompetitor atau dapat juga diartikan sebagai salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.

3. Kecurangan Manajemen

Kecurangan manajemen merupakan sebuah bentuk kecurangan yang berada di luar definisi hukum yang sempit atas penggelapan, kecurangan, dan pencurian. Kecurangan manajemen terdiri atas seluruh bentuk kecurangan yang dipraktikkan oleh para manajer untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan organisasi. Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasa disebut *white collar crime*.

4. Kegagalan Audit

Kegagalan audit adalah kegagalan auditor untuk dapat mendeteksi dan mengoreksi atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan besar dalam penyajian informasi keuangan yang antara lain karena auditor tidak menerapkan prosedur audit yang seharusnya terutama untuk transaksi yang besar.

2.3.6 Syarat penemuan *fraud*

Auditor internal pada dasarnya mampu mengetahui adanya kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Menurut **Amin Widjaja Tunggal (1997:71-73)** bahwa syarat penemuan *fraud* terdiri dari :

- 1. Penemuan *fraud***
- 2. Bukti yang cukup kompeten**

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa audit internal dapat menemukan *fraud* dengan didukung oleh bukti yang cukup dan kompeten. Berikut ini penjelasan mengenai syarat penemuan *fraud*.

1. Penemuan Fraud

Audit Internal diharapkan dapat menemukan kelemahan atau *fraud* yang terjadi di dalam perusahaan, sehingga segala aktivitas yang bertentangan dengan prosedur atau kebijakan perusahaan dapat dicegah dan diatasi sehubungan dengan itu, menurut **Sawyer (2005:336-340)** temuan hasil audit harus mencakup elemen-elemen sebagai berikut :

- 1) Kriteria : yaitu berbagai standar, ukuran atau harapan yang telah ditetapkan dan digunakan untuk melakukan evaluasi dan atau verifikasi.
- 2) Kondisi : yaitu fakta-fakta yang dikumpulkan melalui observasi, pengajuan pertanyaan, analisis, verifikasi, dan investigasi yang dilakukan auditor internal.
- 3) Sebab : yaitu menjelaskan mengapa terjadi deviasi dari kriteria yang ada, mengapa sasaran tidak tercapai, dan mengapa tujuan tidak terpenuhi.
- 4) Akibat : yaitu elemen yang dibutuhkan untuk meyakinkan klien dan manajemen pada tingkat yang lebih tinggi bahwa kondisi yang tidak diinginkan, jika terus terjadi akan berakibat buruk dan memakan biaya yang besar daripada tindakan perbaikan yang dibutuhkan.
- 5) Rekomendasi : menggambarkan tindakan yang mungkin dipertimbangkan manajemen untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang salah, dan untuk memperkuat kelemahan sistem kontrol.

Penemuan *fraud*, dapat diketahui dari sistem pengawasan yang diterapkan (misalnya melalui audit internal), kebetulan (*by accident*), dan laporan dari pihak lain.

2. Bukti yang cukup dan kompeten

Bukti yang cukup merupakan bukti yang faktual dan meyakinkan, sehingga orang yang diberi bukti akan mempunyai kesimpulan yang sama dengan auditor sedangkan bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat dipercaya dan cara terbaik untuk memperolehnya adalah dengan mempergunakan teknik audit yang tepat.

2.3.7 Ruang lingkup *fraud auditing*

Ruang lingkup *fraud auditing* merupakan pembatasan-pembatasan tertentu dalam melakukan audit. Menurut **Amin Widjaja Tunggal (1997 : 77-80)**. Ruang lingkup *fraud auditing* meliputi :

- 1. Tingkat materialitas**
- 2. Biaya**
- 3. Informasi yang sensitif**
- 4. Pengembangan integritas**

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup *fraud auditing* harus ditentukan berdasarkan tingkat materialitas, biaya yang diperlukan, informasi yang sensitif tentang *fraud*, dan pengembangan integritas di dalam perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang terdapat dalam ruang lingkup *fraud auditing* :

1) Tingkat Materialitas

Suatu *fraud* sekecil apapun tetap dianggap material secara kualitatif dan dapat menjadi masalah terhadap beberapa jumlah uang yang tersangkut. Maksud dari definisi ini adalah :

1. *Fraud*, menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak dicegah.
2. Eksistensi *fraud* sendiri menunjukkan adanya suatu kelemahan dalam pengendalian.
3. *Fraud* secara tidak langsung menyatakan masalah integritas mempunyai konsekuensi yang jauh dari jangkauan. Misalnya,

manajemen melakukan pembayaran yang ilegal, perusahaan yang terlibat akan menghadapi konsekuensi hukum dan sangat merugikan publisitas perusahaan.

2) Biaya

Manajemen harus menganalisis keadaan biaya secara keseluruhan atau manfaat dari perluasan audit dan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mencegah *fraud* pada masa yang akan datang. Pada dasarnya untuk menguji setiap transaksi dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Hal ini dikemukakan *Arens, Elder & Beasley* (2006 : 322) sebagai berikut :

“ Because fraud is difficult to detect due to collusion and false documentation, a focus on fraud prevention and deterrence is often more effective and less costly.”

Dengan demikian jelas, bahwa untuk menemukan dan mengungkapkan *fraud* diperlukan biaya yang sangat tinggi walaupun hasilnya tidak maksimal. Misalnya, jika terjadi *fraud* yang melibatkan persengkokolan beberapa karyawan yang menyangkut pemalsuan dokumen. Penipuan semacam itu cenderung tidak terungkap dalam audit yang normal.

3) Informasi yang sensitif

Perusahaan yang mengetahui ruang lingkup *fraud*, segera membuat kebijakan untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas *fraud*. Sifat sensitif dari aktivitas *fraud* atau dicurigai adanya aktivitas demikian membutuhkan suatu petunjuk formal dalam pelaporan dan praktek penyelidikannya.

4) Pengembangan integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Menurut **Mulyadi (2002:56)** definisi integritas adalah sebagai berikut :

“Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambil”.

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional.

2.3.8 Pendekatan Audit

Pendekatan audit dilakukan agar audit internal dengan mudah melakukan evaluasi atau penilaian terhadap informasi yang diperoleh. Menurut Amin Widjaja Tunggal (1997:81-84) pendekatan audit terdiri dari :

1. Analisis ancaman
2. Survei pendahuluan
3. Audit program
4. Pemilihan tim audit

Dari pernyataan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pendekatan audit dapat dilakukan dengan analisis ancaman, survey pendahuluan, membuat program audit, dan memilih tim auditor untuk mengumpulkan informasi. Berikut akan dijelaskan satu per satu mengenai hal-hal yang terdapat dalam pendekatan audit.

1. Analisis ancaman

Dalam pendekatan *fraud auditing*, analisis ancaman seperti analisis dari pengungkapan *fraud* harus dilakukan. Analisis ancaman dapat membantu mengarahkan rencana audit, misalnya melakukan pengawasan pada aktiva untuk mengetahui kemungkinan terjadinya *fraud*.

Masih dalam makalah yang sama, Hiro Tugiman (1999 : 26) menyatakan bahwa :

“ Dalam analisis ancaman, peninjauan dan evaluasi kendali adalah cara utama mengevaluasi kemungkinan terjadinya ketidak beresan”.

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa analisis ancaman merupakan cara yang paling tepat digunakan untuk mengevaluasi terjadinya ketidak beresan atau *fraud* dalam perusahaan.

2. Survei pendahuluan

Survei pendahuluan merupakan sarana penting untuk membuat auditor lebih memahami tujuan, proses, risiko, dan kontrol yang terkait dengan audit. Auditor internal sebaiknya melakukan survei dalam 7 langkah dasar: 1).melakukan studi awal, 2).mendokumentasikan, 3).bertemu klien, 4).mendapatkan informasi, 5).mengamati, 6).membuat bagan alir, 7).melaporkan.

Survei pendahuluan dapat menjadi senjata terbaik bagi auditor untuk memperoleh pemahaman, informasi, dan perspektif yang dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan audit.

3. Audit program

Audit program adalah pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Langkah-langkah audit dirancang untuk (1) mengumpulkan bahan bukti audit dan (2) untuk memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas aktivitas yang akan diperiksa.

Program audit yang disusun dengan baik bisa memberikan banyak manfaat, yaitu :

1. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit yang merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor audit maupun kepada staf audit;
2. Menjadi dasar penugasan auditor;
3. Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena memuat waktu audit yang dianggarkan;
4. Memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan;
5. Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap pelaksanaan audit;
6. Memberi ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan;

7. Membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenal lebih dekat jenis-jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan;
8. Mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan;
9. Menjadi titik awal bagi penilai fungsi audit internal untuk mengevaluasi upaya audit yang telah dilakukan.

Manfaat-manfaat potensial ini seharusnya tidak serta merta menjadikan auditor setia pada langkah-langkah audit tertentu yaitu daftar pemeriksaan audit. Program tersebut hanya menjelaskan apa yang harus dicapai. Auditor harus selalu memperhatikan situasi, jika realitas berbeda dari yang diantisipasi, maka penyesuaian mungkin perlu dilakukan.

4. Pemilihan tim auditor

Tim audit harus mengumpulkan informasi mengenai catatan-catatan yang tidak lengkap, ketidakcukupan bukti-bukti, kesalahan penyajian, atau mengubah bukti secara sengaja dalam melaksanakan audit kecurangan. Dalam hal ini tenaga ahli diperlukan untuk melakukan proses audit yang lebih rumit.

Untuk memperoleh informasi khususnya yang berhubungan dengan *fraud*, tim auditor akan melakukan wawancara dengan banyak karyawan termasuk mereka yang dicurigai.

Sehubungan dengan itu, anggota (*fraud auditor*) tim auditor harus memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam mewawancarai untuk mendokumentasikan hasil diskusi.

Pertimbangan dalam penugasan staf adalah bahwa *fraud auditing* tidak dapat diperkirakan sebelumnya, karena mereka ditemukan dan dibutuhkan tindak lanjut secepatnya. Pertimbangan juga perlu diberikan kepada orang lain yang sering menjadi bagian dari tim *fraud auditing* yaitu staf dari bagian atau divisi akuntansi perusahaan, pengacara dan staf legal perusahaan.

Dalam keseluruhan kasus yang terjadi, tim audit harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan, menghindari penuduhan, pengecekan ulang kesaksian dan bertindak secara profesional setiap waktu.

2.4 Pencegahan dan Pendeteksian kecurangan

Pencegahan kecurangan terdiri dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan, memperkecil atau membatasi kerugian yang mungkin timbul bila terjadi kecurangan. Mekanisme utama dari pencegahan kecurangan adalah untuk menetapkan dan mengembangkan pengawasan yang terletak pada manajemen.

Menurut **Amin Widjaja Tunggal (2001:33)** kecurangan dapat dicegah dengan memperhatikan hal-hal dibawah ini dengan baik, yaitu :

- 1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan dan saling bantu;**
- 2. Rekrutmen proses yang wajar;**
- 3. Pelatihan fraud awarness;**
- 4. Lingkungan kerja yang positif;**
- 5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati;**
- 6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan;**
- 7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal.**

Seorang auditor internal memiliki peranan yang besar dalam mencegah terjadinya kecurangan maupun melakukan investigasi, sehingga audit internal diharapkan mampu mendeteksi indikasi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan dikemudian hari.

Tindakan pencegahan saja tidak memadai, auditor internal harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu pemahaman terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan.

Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan kerja. Karakteristik yang bersifat kondisi atau situasi tertentu, perilaku atau kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *Red Flag (Fraud indicators)*.

Meskipun timbulnya *red flag* tidak selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi, namun *red flag* biasanya muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi.

2.4.1 Pencegahan Kecurangan Karyawan

Dalam mencegah kecurangan karyawan, seperti telah diungkapkan dalam **Standar Profesional Akuntan Publik (2001)** :

“ Para pemeriksa internal bertanggung jawab untuk mendukung pencegahan kecurangan, dengan cara menguji dan mengevaluasi kecukupan dan keefektifan dari sistem pengendalian internal, sesuai dengan tingkat dari kerugian/risiko yang potensial dalam berbagai segmen kegiatan organisasi.”

Dalam hal mencegah kecurangan karyawan, auditor internal hanya berperan untuk membantu manajemen menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih baik dan mengawasi pelaksanaan sistem pengendalian yang sudah ada.

Kecurangan karyawan, yang kesempatan untuk dapat melakukan kecurangan memang kecil/sedikit maka menurut **Soejono Karni (2000:44)** pencegahannya pun relatif mudah, antara lain dengan :

1. Sistem pengendalian internal yang baik;
2. Memberikan gaji dan pendapatan yang lain cukup memadai;
3. Pengawasan yang cukup, dan bila ada pelanggarannya dikenakan sanksi;
4. Adanya rotasi pegawai;
5. Setiap pegawai diwajibkan untuk menggunakan hak cutinya dan selama itu pekerjaan atau tugasnya digantikan orang lain;
6. Tindakan yang tegas bagi pelaku kecurangan;
7. Pemberian penghargaan bagi mereka yang berjasa bagi perusahaan.

Seorang auditor internal memiliki peranan yang besar dalam membantu dan memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan di kemudian hari.

2.4.2 Pendeteksian Kecurangan Karyawan

Pendeteksian kecurangan karyawan memerlukan tanggung jawab yang berbeda dengan pencegahan kecurangan karyawan. Hal ini dikemukakan secara jelas oleh **Standar Profesional Akuntan Publik**.

Dalam melaksanakan tugas audit internal, tanggung jawab audit internal dalam pendeteksian kecurangan adalah :

1. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang kecurangan, sehingga dapat mengidentifikasi berbagai indikator kemungkinan telah terjadinya suatu kecurangan.
2. Mewaspadaai berbagai kesempatan seperti kelemahan-kelemahan pengendalian yang memungkinkan dilakukannya kecurangan. Apabila kelemahan-kelemahan pengawasan yang penting telah dideteksi, pengujian-pengujian yang ditujukan terhadap identifikasi dari berbagai indikator kecurangan.
3. Mengevaluasi berbagai indikator yang menunjukkan kemungkinan telah terjadinya kecurangan dan menentukan apakah perlu dilakukan tindakan lebih lanjut atau apakah perlu untuk direkomendasikan untuk dilakukannya penyelidikan.
4. Memberitahukan kepada pejabat dalam organisasi bahwa terdapat cukup dari indikator dari perbuatan kecurangan untuk merekomendasikan suatu penyelidikan.

Ada dua teknik yang digunakan untuk dapat mendeteksi suatu kecurangan, yaitu :

1. ***Critical/key point auditing*** adalah suatu teknik dimana melalui pemeriksaan, atas catatan pembukuan dapat ditemukan suatu gejala manipulasi yang dapat diidentifikasi. Hasilnya berupa gejala atau kemungkinan terjadinya kecurangan yang pada gilirannya mengarah pada penyelidikan yang lebih terinci. Hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan dengan teknik ini adalah perencanaan pemeriksaan, pemilihan tenaga pemeriksa, luas pemeriksaan, dan periode yang diperiksa.

Pelaku kecurangan dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu : manajemen dan karyawan. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen

umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, perlu diketahui gejala yang menunjukkan adanya kecurangan tersebut.

Gejala kecurangan manajemen :

- Ketidakcocokan diantara manajemen puncak;
- Moral dan motivasi karyawan;
- Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi;
- Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan;
- Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama.

Gejala kecurangan karyawan :

- Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian atau penjelasan;
- Pengeluaran tanpa dokumen pendukung;
- Pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal atau besar;
- Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran;
- Faktur ganda.

Karakteristik pribadi pelaku kecurangan :

Perilaku seseorang yang harus menjadi perhatian auditor karena dapat merupakan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan orang tersebut menurut **Amin Widjaja Tunggal (2006:86)**, yaitu :

- Banyak utang pribadi dan kerugian financial;
- Gaya hidup yang mahal;
- Kebiasaan berjudi yang berlebihan;
- Berlebihan menggunakan alkohol dan obat-obatan;
- Lembur yang berlebihan dan sering mangkir kerja;
- Dominasi aktivitas tertentu;
- Latar belakang dan referensi yang dipertanyakan.

2. ***Job Sensitivity analysis*** (teknik analisis kepekaan pekerjaan) pada prinsipnya didasarkan pada asumsi berikut, yaitu jika seorang karyawan

bekerja pada posisi tertentu, peluang atau tindakan negatif (kecurangan) apa saja yang dapat dilakukannya? Dengan kata lain ini merupakan analisis dengan memandang “pelaku potensial”. Sehingga pelaku terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* dapat dilakukan misalnya dengan memperketat pemeriksaan internal pada posisi yang rawan *fraud*.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teknis *job sensitivity analysis* adalah sebagai berikut :

a. Metode pendekatan

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi semua posisi pekerjaan di dalam perusahaan atau organisasi yang rawan terhadap kecurangan. Untuk itu perlu dipelajari struktur organisasi perusahaan, uraian tugas, dan pendelegasian wewenang.

b. Pengawasan rutin

Harus dilakukan pengawasan secara rutin agar peluang karyawan untuk melakukan kecurangan dapat dicegah.

c. Karakter pribadi

d. Tindak lanjut

Hasil analisis akan menunjukkan jenis pekerjaan mana yang mempunyai risiko tinggi dan metode fraud yang bagaimana yang dapat dilakukan.

e. Interview

Interview dalam kebanyakan penyelidikan sangat penting, baik kepada tersangka maupun terhadap saksi. Teknik interview dapat dipelajari dan ditingkatkan. Jika dilakukan secara profesional akan dapat mengungkapkan adanya kecurangan, menentukan piha-pihak yang bertanggung jawab dan sekaligus menetapkan jumlah kerugian.

Audit internal tidak diharuskan memiliki pengetahuan yang setingkat dengan orang-orang yang memiliki tanggung jawab utama untuk mendeteksi dan menyelidiki kecurangan. Selain itu, berbagai prosedur pemeriksaan belaka, bahkan bila dilakukan dengan ketelitian professional yang sepatutnya sekalipun, tidak menjamin akan terdeteksinya suatu kecurangan.

2.4.3 Tanggung jawab mengurangi kecurangan

Tanggung jawab mendeteksi kecurangan dapat diperluas sampai sebatas wewenang untuk memasuki area-area potensial terjadinya kecurangan. Auditor internal tidak dapat diharapkan untuk merambah jauh dari bidangnya jika terikat batasan-batasan. Auditor tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kewajiban yang sebenarnya berada di tangan manajer. Tanggung jawab manajer menurut **Sawyer (2005:354-356)** adalah :

1. Menetapkan iklim moral dimana perusahaan melaksanakan fungsi-fungsinya;
2. Mengarahkan organisasi untuk mencapai rencanya dan mengikuti kebijakan-kebijakannya;
3. Membuat dan memelihara kontrol internal;
4. Membuat dan memelihara jalur-jalur komunikasi dan sistem pelaporan di dalam organisasi dan mengetahui apa-apa yang sedang terjadi.

Auditor internal akan bertanggung jawab untuk menetapkan apakah tindakan-tindakan di atas telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Auditor internal dapat membuat penetapan jika manajemen memberikan wewenang untuk melakukannya.

Jika auditor internal dianggap bertanggung jawab untuk menginvestigasi potensi terjadinya kecurangan di seluruh tingkat organisas, sebaiknya diberi wewenang oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas-tugas :

1. Menelaah dan memberikan komentar atas laporan tahunan dari manajer-manajer di setiap tingkatan dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk menyetujui pembayaran dana;
2. Mengaudit seluruh perjanjian-perjanjian konsultasi dan mengevaluasi baik dokumen maupun justifikasinya;
3. Menganalisis prosedur-prosedur dan praktik-praktik organisasi untuk membuka dan memelihara rekening bank. Memberikan rekomendasi untuk setiap kontrol yang dibutuhkan;
4. Menelaah transaksi-transaksi yang telah disetujui oleh tingkat eksekutif;
5. Memiliki akses ke tindakan-tindakan dari dewan komisaris;

6. Menelaah transaksi-transaksi dengan anak perusahaan dan organisasi terkait.
7. Menguji dokumentasi yang mendukung laporan keuangan;
8. Mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan organisasi dalam penyimpanan catatan-catatan;
9. Menanyakan kepada manajer mengenai adanya kontribusi-kontribusi politik yang ilegal atau praktik-praktik yang patut dipertanyakan
10. Mengawasi kebijakan konflik kepentingan perusahaan.

Auditor internal akan membutuhkan wewenang yang luas karena, manajemen membutuhkan mereka sebagai perlindungan dari kecurangan. Auditor akan dianggap bertanggung jawab untuk mengurangi kecurangan signifikan yang terjadi selama periode yang menjadi cakupan audit internal.

2.4.4 Tindakan yang mempengaruhi pengurangan kecurangan

Pada dasarnya ada tindakan-tindakan yang dapat digunakan dalam rangka mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh jajaran manajemen maupun staf yang mempunyai wewenang maupun akses kepada sumber daya perusahaan. Menurut Sawyer (2005:378) dalam melaksanakan pengurangan kecurangan dapat dilakukan beberapa tindakan :

1. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kontrol dalam lingkungan organisasi;
2. Membuat sasaran dan tujuan organisasi yang realistis;
3. Membuat kebijakan dan menjelaskan aktivitas-aktivitas terlarang serta tindakan yang diminta ketika ditemukan terjadinya pelanggaran;
4. Membuat dan memelihara kebijakan persetujuan transaksi;
5. Mengembangkan kebijakan, praktik-praktik, prosedur, laporan, dan mekanisme lainnya untuk mengawasi aktivitas dan melindungi aktiva, terutama di bidang yang berisiko tinggi;
6. Membuka saluran-saluran komunikasi untuk memberikan informasi yang memadai dan dapat di andalkan kepada manajemen;
7. Membuat rekomendasi untuk penetapan dan peningkatan kontrol yang efektif dari segi biaya agar dapat membantu pencegahan kecurangan.

Tindakan ini harus didukung oleh semua pihak dalam suatu organisasi agar berpengaruh terhadap upaya pengurangan kecurangan. Dari jajaran manajemen hingga staf bertanggung jawab dalam upaya pengurangan kecurangan dan tindakan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten.

2.5 Pengaruh Tindak Lanjut Audit Internal Terhadap Upaya Pengurangan Tingkat Kecurangan

Keberhasilan di dalam setiap usaha memerlukan tindak lanjut yang terus-menerus, begitupun di dalam audit. Suatu audit dikatakan berhasil apabila tindakan yang dilakukan untuk mengoreksi dapat memperbaiki kekurangan atau kelemahan-kelamahan atas temuan audit.

Tindak lanjut merupakan respon atau hasil audit yang diberikan oleh auditee, dengan demikian auditee mengoreksi kecurangan dan kesalahan yang ada sesuai rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal.

Kecurangan dan kesalahan yang terjadi sebelumnya diharapkan tidak akan terjadi kembali dan akan mengurangi jumlah kecurangan, minimal kesalahan yang sama tidak akan terulang kembali lagi. Dengan dilakukannya tindak lanjut yang direkomendasikan oleh auditor, dapat mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi di masa yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh **Hiro Tugiman (2004:65)** menyatakan bahwa :

“Auditor internal bertanggung jawab untuk membantu pencegahan *fraud* dengan jalan melakukan pengujian kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal, dengan jalan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial telah diidentifikasi.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan setiap organisasi perusahaan harus melakukan audit dalam kegiatan operasionalnya menunjang kinerja perusahaan itu, dalam hal ini dilakukan oleh auditor internal. Auditor internal harus memastikan bahwa perusahaan yang diauditnya akan melakukan tindakan lebih lanjut (*follow up*) setelah hasil audit diserahkan kepada pihak manajemen. Apabila pihak manajemen melakukan tindak lanjut yang benar dan sesuai dengan rekomendasi dan saran yang diberikan oleh auditor internal maka upaya

pengurangan tingkat kecurangan yang ada dalam perusahaan dapat berhasil sehingga kelangsungan perusahaan dapat berjalan dengan baik.

